



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR: 188/ 147 /KEP/412.013/2026**

TENTANG

**TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang efektif dan efisien perlu membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Lampiran BAB III huruf A angka 2 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dibentuk oleh Bupati melalui surat keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 86 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro;
16. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/192/KEP/412.013/2021 tentang Forum Satu Data Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- KEDUA : Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam:
- a. Lampiran I : Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
 - b. Lampiran II : Tugas Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/210/KEP/412.013/2023 tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 21 April 2026

BUPATI BOJONEGORO,



SETYO WAHONO

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdri. Gubernur Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Bojonegoro; dan
5. Sdr. Anggota Tim Penilai Internal yang bersangkutan.
-

**TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	SETYO WAHONO	Bupati Bojonegoro	Pengarah I
2.	NURUL AZIZAH	Wakil Bupati Bojonegoro	Pengarah II
3.	EDI SUSANTO	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro	Koordinator
4.	SETIYO BUDI WIBOWO	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro	Ketua
5.	LUKI PANGUDIONO	Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro	Sekretaris
6.	SAHID	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro	Anggota
7.	AFRILDA RAKHMA YUSANTY	Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro	Anggota
8.	HERMIN PURI INDRIASARI	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro	Anggota
9.	ENIS ULFA LAILIYAH FITRI	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro	Anggota

BUPATI BOJONEGORO,



SETYO WAHONO

**TUGAS TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL**

1. Koordinator :

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. mengoordinasikan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- c. mengoordinasikan penyampaian hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati dan Kepala BPS Kabupaten Bojonegoro.

2. Ketua :

- a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
- b. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- c. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
- d. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
- e. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
- f. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

3. Sekretaris :

- a. memfasilitasi kebutuhan baik administrasi maupun teknis dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. mengagendakan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- c. melakukan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua terkait pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

4. Anggota :

- a. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;

- b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai admin;
- e. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- f. memeriksa hasil entri data pada huruf e oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- g. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- h. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

BUPATI BOJONEGORO,



SETYO WAHONO